

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN  
SEBELUM DILAKUKAN ITSBAT NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:  
**GAHAN GUSTISIRA SATWIKA**  
NIM: 12501010011171



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PADA  
PERCERAIAN SEBELUM DILAKUKAN  
ITSBAT NIKAH**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Gahan Gustisira Satwika**

**b. NIM** : **125010100111171**

**Konsentrasi** : **Hukum Perdata**

**Jangka Waktu Penulisan** : **6 bulan**

**Disetujui pada tanggal** :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S.  
NIP. 195005261980022001

Fitri Hidayat, S.H., M.H.  
NIK. 88102901120368

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.  
NIP. 197206222005011002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN  
SEBELUM DILAKUKAN ITS BAT NIKAH**

**GAHAN GUSTISIRA SATWIKA  
NIM. 125010100111171**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal :  
11 januari 2018, dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.  
NIP. 195005261980022001

Fitri Hidayat, S.H., M.H.  
NIK. 88102901120368

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum,

Ketua Bagian,  
Hukum Perdata,

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.  
NIP. 197206222005011002

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gahan Gustisira Satwika

NIM : 125010100111171

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi atau legal memorandum ini adalah asli hanya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 18 Januari 2018

Yang menyatakan,

Gahan Gustisira Satwika  
NIM. 125010100111171

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur saya hanturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga akan selalu mengiringi kita semua dalam menjalankan tugas kekhalfahan di muka bumi ini. Sholawat serta salam tak lupa saya persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Berpikir dan berjuang merupakan semangat untuk menggali lautan ilmu yang maha dahsyat sebagai anugerah Allah SWT. Kebekuan pemikiran merupakan bentuk pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam proses mencari ilmu di dunia ini, penulis mencurahkan segenap gagasan dalam proses mencari jati diri sebagai tolakul ilmi (pembelajaran) untuk mengambil makna dari setiap gerak langkah kehidupan manusia di muka bumi ini. Berpegang teguh pada cita-cita yang mulia untuk meraih masa depan yang cerah serta niat yang tulus dan ikhlas dari dalam hati untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, maka penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN SEBELUM DILAKUKAN ITSBAT NIKAH.”**

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu serta memperlancar pembuatan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu selama proses skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing utama yang telah membantu, memberi masukan dan senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Fitri Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah membantu, memberi masukan dan senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Bagus Kumoro H.R.H., selaku Orang Tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungan moril maupun materil yang tak terhingga.
6. Ibu Retno Susiati, selaku Orang Tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dukungan moril maupun materil yang tak terhingga.
7. Wika Kumala Halepfarda, selaku saudara kandung saya yang tercinta terima kasih atas doa dan dukungannya.
8. Nirma Wika Anglila, selaku saudara kandung saya yang tercinta terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Elaeis Talitha Amalia Aru selaku kekasih tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Sekiranya Allah SWT membalas semua jasa baik para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa masih banyak kekurangan, baik pada teknik penulisan maupun materi. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini. Tidak lupa penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, serta berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 16 Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>SUMMARY</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Perkawinan .....	11
1. Pengertian Perkawinan .....	11
2. Tujuan Perkawinan .....	12
3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan .....	13
a. Syarat Material Umum .....	13
b. Syarat Material Khusus .....	15
c. Syarat-Syarat Formil .....	17
4. Sahnya Suatu Perkawinan .....	20
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan .....	21
B. Kajian Umum Tentang Itsbat Nikah .....	22
1. Pengertian Itsbat Nikah .....	22
2. Syarat-Syarat dan Ketentuan Itsbat Nikah .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Harta Bersama .....	28
1. Definisi Harta Bersama .....	28
2. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama .....	30
3. Wewenang Suami Istri Atas Harta Bersama .....	31
4. Jenis-Jenis Harta Bersama .....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Metode Pendekatan Penelitian .....	36
C. Jenis Bahan Hukum .....	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	38
F. Definisi Konseptual .....	39
G. Sistematika Penulisan .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Kajian Kedudukan Harta Bersama Sebelum Dilakukannya Itsbat Nikah.....	44
1. Sejarah Regulasi Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia .....	44

2. Pengertian dan Batasan Perkawinan sebagai Dasar Pemahaman Itsbat Nikah .....	51
3. Kajian Kedudukan Harta Bersaman .....	54
4. Kedudukan Harta Bersama Sebelum Dilakukannya Itsbat Nikah	61
B. Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Sebelum Dilakukannya Itsbat Nikah.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73



## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **A. SURAT – SURAT**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
4. Kartu Bimbingan Skripsi

## RINGKASAN

GAHAN GUSTISIRA SATWIKA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2018, “KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN SEBELUM DILAKUKAN ITSBAT NIKAH”, Prof.Dr.Suhariningsih, SH.MS.; Fitri Hidayat, SH.MH.

Dalam perkawinan tidak dipungkiri adanya putusnya perkawinan karena perceraian. Tetapi permasalahan tidak dapat diselesaikan jika kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan akta nikah dan sah suatu pernikahan. Untuk menghindari kejadian tersebut, maka masyarakat bisa mengajukan permohonan itsbat nikah. Namun masalah baru masih memungkinkan untuk timbul yakni menyangkut kedudukan harta bersama selama masa perkawinan yang tidak dicatatkan. Kasus kedudukan harta bersama sering menjadi masalah yang diperkarakan saat terjadi perceraian. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Sementara itsbat nikah, status perkawinan baru diakui setelah dilakukannya perkawinan resmi yang dicatat oleh negara. Dalam kasus kedudukan harta bersama dalam itsbat nikah terdapat keaburan hukum, sejak kapan diberlakukannya perhitungan harta bersama tidak dijelaskan dengan jelas baik dalam Undang - Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana kedudukan dan akibat hukum harta bersama pada perceraian sebelum dilakukannya itsbat nikah. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Untuk menghindari kesalahan pemahaman konsep dalam penelitian ini maka disusun batasan-batasan definisi konseptual terkait objek yang dikaji dalam penelitian ini yaitu perkawinan, itsbat nikah, harta bersama, dan perceraian. Dengan demikian melihat pentingnya pencatatan perkawinan, maka disarankan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan status perkawinan mereka terutama yang berstatus belum tercatat agar segera melakukan itsbat nikah. Selain itu, disarankan pula untuk memperjelas status harta bersama mereka untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

## *SUMMARY*

GAHAN GUSTISIRA SATWIKA, Civil Law, Faculty of Law Brawijaya University, January 2018, "THE POSITION OF COMMON PROPERTY BEFORE THE MARRIAGE ITS BAT", Prof. Dr. Suhariningsih, SH.MS.; Fitri Hidayat, SH.MH.

In marriage there is no denying the marriage breakup because of divorce. But the problem can not be solved if both parties can not show a marriage certificate and a marriage valid. To avoid such incidents, then people can apply for marriage marriage. But the new problem is still possible to arise which concerns the position of joint property during the unregistered marriage period. The case of a common property position often becomes a problem that is incurred during a divorce. Collective property is the property acquired during the marriage. While marriage marriage, marital status is only recognized after official marriage is recorded by the state. In the case of the position of joint property in the marriage marriage there is a vagueness of law, since when the enactment of the calculation of joint property is not clearly defined in both the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is to find out how the position and the legal consequences of joint property in divorce before the marriage isbat. Therefore, this study uses normative jurisdiction and legislation approach. To avoid misconceptions of concepts in this study, the boundaries of conceptual definitions related to the object studied in this study are marriage, marriage, marriage, joint property, and divorce. Thus see the importance of marriage recording, it is advisable to the public to pay more attention to their marital status, especially those who have not recorded status to immediately do marriage marriage. In addition, it is also advisable to clarify the status of their joint property to avoid future disputes.